



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.937, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Musi Rawas dan
Kabupaten Muara Enim. Provinsi Sumsel. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Musi Rawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Muara Enim adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 33.892''$ LS dan $103^{\circ} 37' 35.977''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditandai dengan PABU 01 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 37.851''$ LS dan $103^{\circ} 37' 42.033''$ BT yang terletak ± 25 meter di sebelah Utara pertigaan jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang terletak di Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 51.676''$ LS dan $103^{\circ} 37' 33.104''$ BT yang terletak ± 60 meter ke arah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu

Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

2. PBU 02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 32.766''$ LS dan $103^{\circ} 37' 32.204''$ BT yang terletak ± 50 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
3. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 46.425''$ LS dan $103^{\circ} 37' 21.169''$ BT yang terletak ± 247 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
4. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 05 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 55.125''$ LS dan $103^{\circ} 37' 26.049''$ BT yang terletak ± 110 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang terletak di Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
5. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 06 dengan koordinat $3^{\circ} 23' 25.857''$ LS dan $103^{\circ} 36' 59.859''$ BT yang terletak ± 430 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
6. PBU 06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 07 dengan koordinat $3^{\circ} 23' 59.296''$ LS dan $103^{\circ} 37' 00.168''$ BT yang terletak ± 300 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara

- Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
7. PBU 07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 08 dengan koordinat $3^{\circ} 24' 52.095''$ LS dan $103^{\circ} 36' 51.312''$ BT yang terletak ± 300 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 8. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 09 dengan koordinat $3^{\circ} 25' 22.422''$ LS dan $103^{\circ} 36' 38.211''$ BT yang terletak ± 300 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 9. PBU 09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 10 dengan koordinat $3^{\circ} 26' 12.959''$ LS dan $103^{\circ} 36' 19.087''$ BT yang terletak ± 50 meter sebelah Utara jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 10. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 dengan koordinat $3^{\circ} 26' 28.357''$ LS dan $103^{\circ} 35' 55.574''$ BT yang terletak ± 140 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 11. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 12 dengan koordinat $3^{\circ} 26' 54.021''$ LS dan $103^{\circ} 35' 38.267''$ BT yang terletak ± 140 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

12. PBU 12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 13 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 26.253''$ LS dan $103^{\circ} 35' 37.183''$ BT yang terletak ± 260 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
13. PBU 13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 13.774''$ LS dan $103^{\circ} 35' 09.109''$ BT yang terletak ± 380 meter ke arah Tenggara jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
14. PBU 14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 15 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 34.055''$ LS dan $103^{\circ} 35' 06.649''$ BT yang terletak ± 50 meter sebelah Utara jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
15. PBU 15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 16 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 21.289''$ LS dan $103^{\circ} 34' 21.728''$ BT yang terletak ± 80 meter di pinggir sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
16. PBU 16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 17 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 53.499''$ LS dan $103^{\circ} 34' 06.030''$ BT yang terletak di pinggir jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
17. PBU 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 18 dengan koordinat $3^{\circ} 28' 17.575''$ LS dan $103^{\circ} 33'$

- 54.945" BT yang terletak di pinggir sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
18. PBU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 19 dengan koordinat $3^{\circ} 28' 45.386''$ LS dan $103^{\circ} 33' 37.406''$ BT yang terletak ± 100 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 19. PBU 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 20 dengan koordinat $3^{\circ} 29' 11.063''$ LS dan $103^{\circ} 32' 47.210''$ BT yang terletak ± 100 meter sebelah Utara jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 20. PBU 20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 21 dengan koordinat $3^{\circ} 29' 29.134''$ LS dan $103^{\circ} 32' 26.737''$ BT yang terletak ± 84 meter sebelah Timur jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 21. PBU 21 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 22 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 00.303''$ LS dan $103^{\circ} 32' 33.687''$ BT yang terletak di pinggir sebelah Barat jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 22. PBU 22 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 23 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 50.391''$ LS dan $103^{\circ} 32' 41.969''$ BT yang terletak di pinggir sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan

Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

23. PBU 23 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 24 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 48.431''$ LS dan $103^{\circ} 32' 54.776''$ BT yang terletak ± 170 meter sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
24. PBU 24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 25 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 24.150''$ LS dan $103^{\circ} 32' 15.285''$ BT yang terletak ± 110 meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas; dan
25. PBU 25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 26 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 52.187''$ LS dan $103^{\circ} 32' 17.898''$ BT yang terletak ± 24 meter sebelah barat jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 3

Posisi PABU/PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2017
 TENTANG
 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN
 KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA
 SELATAN

